



RS MATA
UNDAAN

MONITORING KUANTITAS AIR UNTUK HIGIENE SANITASI

ORIGINAL

Jl. Undaan Kulon No. 17 –
19 Surabaya 60274
Telp: 031-5319619 ,
5343806 Fax: 031-
5317503

Nomor Dokumen :
2213/SPO/DIR/RSMU/VII/2022

Nomor Revisi : 003

Halaman : 1/1

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit :
21 Juli 2022

Ditetapkan Direktur,

dr. Sahata P.H Napitupulu, Sp.M(K)

Pengertian	Upaya untuk memonitor kuantitas air untuk higiene sanitasi dengan melakukan pencatatan debit air.
Tujuan	Memastikan ketersediaan air untuk kegiatan operasional rumah sakit.
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L).
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Form monitoring pencatatan debit2. Bolpen <p>Waktu : Setiap hari</p> <p>Petugas : Staf Kebersihan</p> <p>Tempat : <i>flow meter</i> (meter air PDAM)</p> <p>Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Siapkan peralatan yang diperlukan yaitu form pencatatan debit air PDAM dan alat tulis.2. Catat debit air pada <i>flow meter</i> PDAM tiap jam.3. Rekap hasil pencatatan debit air harian.4. Bandingkan hasil pencatatan debit air setiap bulan.5. Lakukan analisa jika ditemukan hasil pencatatan debit yang tidak wajar.
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan